

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Implementasi Manajemen Risiko

Risk Management atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan evaluasi dan melakukan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *risk management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dengan baik dan dapat diminimalisir.

Berdasarkan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dan SE BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Nomor 049/213/KEP/DIR/DALKO pada tanggal 31 November 2011. Penerapan manajemen risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan SE BI dimaksud, yaitu:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam tata kelola yang sehat (*good governance*), salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko (*risk mitigation*) suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya penetapan limit dari masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang timbul dapat diminimalisir.

Penetapan limit terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit konterparti (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, faktor komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*Earnings*); dan
4. Permodalan (*Capital*).

Penentuan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga Bank diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik. Selain itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga telah memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor-faktor penilaian yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

d. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Organisasi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen.

Bank juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) yang dipimpin oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direksi serta Pemimpin Divisi. Guna menunjang efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan, diperlukan informasi yang cepat, tepat dan akurat maka diperlukan *staff support group* yang mempunyai tugas utama mengumpulkan informasi dan mempersiapkan materi melalui laporan serta usulan kebijakan.

Budaya Risiko

Dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan saat ini, Manajemen Bank berupaya menanamkan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai di setiap tingkatan. Sebagaimana diamanatkan dalam SE BI Nomor 5/21/DPNP, tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, maka dalam upaya menanamkan budaya risiko tersebut, Manajemen telah melakukan sosialisasi budaya risiko kepada seluruh jajaran *risk taker* unit untuk memastikan bahwa pegawai tersebut memiliki pemahaman yang memadai mengenai praktik manajemen risiko.

Selain melakukan sosialisasi, Bank juga menyertakan para pegawai yang menduduki suatu jabatan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko baik Level 1 hingga Level 5. Dengan mengikuti program sertifikasi tersebut, pegawai memperoleh peningkatan kemampuan terkait dengan pemahaman risiko, pengendalian risiko serta berbagai kompetensi pengelolaan risiko lainnya.

Dalam rangka penerapan budaya risiko, Bank telah membuat sebuah aplikasi *Loss Event Database (LED)* berbasis *web* untuk mendokumentasikan semua kerugian operasional Bank. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan *risk awareness* masing-masing *risk taker unit* sehingga penerapan manajemen risiko Bank dapat berjalan efektif.

Proses Evaluasi Risiko

Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi melalui organisasi dan komite yang dibentuk (SKMR, KOMENKO, Komite Pemantau Risiko, dan lain-lain) telah menciptakan mekanisme *risk self-assessment* pada level kantor cabang, dimana alat yang dikembangkan untuk keperluan tersebut diharapkan mampu menangkap kondisi minor sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada *risk taker unit* dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan mitigasi.

Hasil *risk self-assessment* setiap kantor cabang disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko, sebagai bahan *monitoring* seluruh cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan persetujuan Direksi serta sebagai bahan *Risk Based Audit (RBA)* Divisi Audit Intern.

Divisi Manajemen Risiko membuat Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu bulanan dan 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang Manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Bank Indonesia.

Selain itu Divisi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi

Manajemen Risiko untuk mitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

Langkah mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi minor antara lain:

- a. Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan peningkatan pengawasan atas kredit yang telah disalurkan, menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan ekspansi kredit serta melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki;
- b. Mitigasi risiko pasar antara lain dengan penetapan limit harian, limit penempatan pada Bank-Bank Pemerintah yang *bonafide*;
- c. Mitigasi risiko likuiditas antara lain dengan meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga;
- d. Mitigasi risiko operasional antara lain dengan meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan;
- e. Mitigasi risiko hukum antara lain dengan melakukan kajian yuridis terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain guna memeriksa kembali obyektifitas dan validitas hubungan dalam kontrak dan perjanjian tersebut;
- f. Mitigasi risiko strategi antara lain dengan menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dalam rencana korporasi dan rencana bisnis pada suatu analisa kajian yang komprehensif;
- g. Mitigasi risiko kepatuhan antara lain dengan meningkatkan komitmen manajemen untuk menegakkan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh pegawai maupun pejabat eksekutif Bank; dan
- h. Mitigasi risiko reputasi antara lain dengan selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

Profil Risiko-risiko yang Dihadapi Bank Jatim

Risiko – Risiko Bank

Risiko-risiko yang melekat pada Bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Berdasarkan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada Bank. Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai Bulan Juni Tahun 2015 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan juni 2015 adalah *low to moderate*. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit *fair*. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pengendalian risiko kredit dinilai cukup memadai dalam mengendalikan kualitas kredit disamping mendukung tercapainya realisasi pemberian kredit.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan review dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses pembiayaan kredit large exposure, Divisi Manajemen Risiko juga berkontribusi dalam kapasitas memberikan opini dari sudut pandang manajemen risiko terkait analisis identifikasi risiko beserta mitigasinya sebagai upaya meminimalisasi potensi risiko kredit.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan PBI pengelolaan risiko pasar Bank

Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan Juni 2015 adalah berpredikat *Low* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit *low to moderate*

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko yang mungkin dihadapi Bank karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan, investor dan kreditur yang disebabkan oleh keterbatasan pendanaan atau ketidakmampuan Bank untuk melikuidasi asset pada harga wajar.

Untuk menjaga likuiditasnya, selain menjaga *primary reserves*, Bank Jatim juga menjaga *secondary reserves* dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejolak tingkat bunga, Bank Jatim melakukan management gap sehingga terhindar atau meminimumkan gejolak tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan stabil dan berkembang.

Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas adalah *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit *low to moderate* untuk risiko likuiditas.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan maupun kegagalan proses-proses internal, termasuk kelalaian personil, kegagalan sistem atau akibat faktor-faktor eksternal.

Dalam mengukur risiko operasional, Bank Jatim melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal perhitungan asset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID). Perhitungan kebutuhan modal minimum (CAR) telah memperhitungkan risiko operasional selain risiko kredit dan risiko pasar sejak awal tahun 2010 dengan berbagai skenario sebagai *multiplier*

gross income Bank sejak tanggal 1 Januari 2011, bank telah menggunakan sebesar 15 %.

Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan Bank Jatim yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam, oleh karena itu Divisi Manajemen Risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru. Selanjutnya unit audit internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara pemaparan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank.

Mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja bank melalui kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur. Divisi Manajemen Risiko memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Sampai Bulan Juni 2015, pengelolaan risiko operasional Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan predikat komposit *low to moderate* untuk risiko operasional.

e. Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan.

Untuk menangani risiko hukum ini, Divisi Manajemen Risiko bekerja sama dengan

Divisi Kepatuhan dan *Corporate Secretary* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Divisi Kepatuhan juga memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja yang melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Corporate Secretary* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisa kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Divisi kepatuhan melakukan pemantauan risiko hukum dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Sampai Bulan Juni 2015 pengeloaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat *low* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan predikat komposit *low to moderate* untuk risiko hukum.

f. Risiko Strategik

Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, tresuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap Divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang.

Divisi perencanaan strategis melakukan pengendalian risiko strategik dengan menganalisa laporan actual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Sampai Bulan Juni 2015 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan predikat komposit *low to moderate* untuk risiko strategik.

g. Risiko Kepatuhan

Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, divisi kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview semua penalty, litigasi dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank.

Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Bank Jatim sepenuhnya mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan mengenal nasabah (*know your customer policy*) yang berlaku di Indonesia.

Selain itu Divisi Audit Internai melakukan pemantauan terhadap penyelesaian audit baik dari intern maupun ektern dan memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

Sampai Bulan Juni 2015, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaiaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *low to moderate* untuk

risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan predikat komposit *low to moderate* untuk risiko kepatuhan.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misal pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan system komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi berdasarkan Peraturan bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 memiliki peringkat *low* untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat *fair* dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat komposit *low to moderate*

Salah satu upaya pengendalian risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

Selain itu, upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan menyelesaikan berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Upaya Untuk Mengelola Risiko

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM, asetnya didominasi oleh kredit mikro dan kecil yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar akibat maraknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

- Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan bank
- Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha
- Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim

Sesuai dengan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009, di dalam pasal 24 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia setiap 3 bulan sekali.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan

menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Tingkat Kesehatan Bank

Pencapaian lainnya adalah telah dibuat pedoman tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan risiko. Pedoman dan alat pengukuran ini berdasarkan PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat empat parameter penilaian yaitu profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*).

Untuk periode Juni 2015, hasil penilaian tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat komposit “2” yang artinya adalah Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Aplikasi Loss Event Database (LED)

Dalam rangka penerapan manajemen risiko sesuai PBI Nomor 11/25/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 dan SE BI Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank membangun sebuah aplikasi untuk mendokumentasikan semua kerugian operasional di semua jaringan kantor Bank yang bernama Aplikasi *Loss Event Database* (LED). Aplikasi LED bertujuan untuk:

- Memberikan perangkat manajemen kepada unit kerja operasional untuk mengumpulkan data kerugian yang terjadi.
- Memastikan bahwa semua kejadian akan dicatat/dilaporkan dan dilakukan mitigasi guna mengantisipasi frekuensi dan dampaknya ke depan sehingga risiko operasional dapat berjalan efektif dan efisien.

Menerapkan sistem sehingga Bank dapat melakukan monitoring terhadap kondisi yang ada agar risiko operasional yang terjadi dapat terselesaikan oleh masing-masing *risk owner* melalui berbagai tindak lanjut yang dilakukan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KOMENKO)

Risk Management Committee atau Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan Keputusan Direksi Bank Jatim dalam rangka meminimalisir risiko kerugian sejalan dengan berkembangnya usaha Bank Jatim.

a. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

Ketua merangkap anggota	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti I merangkap anggota	:	Direktur Kepatuhan
Ketua Pengganti II merangkap anggota	:	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi
Ketua Pengganti III merangkap anggota	:	Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah
Ketua Pengganti IV merangkap anggota	:	Direktur Operasional
Sekretaris merangkap anggota	:	Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	- Divisi Perencanaan Strategis
		- Divisi Kepatuhan
		- Divisi Sumber Daya Manusia
		- Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri
		- Divisi Kredit Menengah & Korporasi
		- Divisi Tresuri
		- Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel
		- Divisi Usaha Syariah
		- Divisi Umum
		- Divisi Akuntansi
		- Divisi Teknologi Informasi
		- Divisi Risiko Kredit
		- <i>Corporate Secretary</i>

b. Misi Komite Manajemen Risiko

Mampu mempertahankan eksposur risiko pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha Bank Jatim dapat tetap terkendali (manageable).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal. Penyusunan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemimpin Satuan Kerja Operasional dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko.

2. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank Jatim dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya.
3. Melakukan penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank Jatim yang telah ditetapkan. Justifikasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu dari Bank Jatim

Komite Manajemen Risiko juga mempunyai tugas yang terinci sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, strategi dan Pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya termasuk *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal;
2. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan penerapan manajemen risiko, baik secara berkala atau secara insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank Jatim;
3. Menetapkan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti :
 - a. keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya dan
 - b. pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Menetapkan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi pada setiap produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi serta kompleksitas usaha Bank Jatim.
5. Menetapkan penggunaan metode pengukuran risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank Jatim;

6. Menetapkan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan prinsip kehati-hatian Bank;
7. Menetapkan limit dan toleransi risiko yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank Jatim;
8. Menetapkan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank Jatim;
9. Menetapkan sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (compliance risks), dan tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank Jatim, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank Jatim;
10. Menetapkan penilaian peringkat risiko, sebagai dasar perbaikan produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
11. Menyusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal Bank Jatim yang terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank Jatim dapat dipertahankan.